

Karakteristik Kebijakan Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Irwandi*, Ratnadewi, Andrizal

Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jalan Raya Jambi-Ma.Bulian KM.15 Mendalo Indah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan karakteristik kebijakan pemerintah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Peranan camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Sungai Gelam berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Pemerintah kecamatan memiliki strategi dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa melalui pemetaan daerah atau desa yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah desa. Pada dasarnya pemerintah kecamatan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa, tetapi secara rinciannya tidak dicantumkan dalam program kerja. Hal ini terbukti dalam setiap 6 bulan pemerintah desa diminta untuk evaluasi kinerja supaya jangan ada kesalahan. Kemudian selalu membina perangkat desa dengan pola ketika perangkat desa mempunyai masalah di lapangan selalu berkonsultasi kepada kasi pemerintahan. Program pembinaan dan pengawasan camat selalu mengadakan evaluasi dalam persoalan penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi, secara implementasi program tersebut tidak dirinci, tetapi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam pemerintah desa. Salah satu faktor penghambat pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi desa, yaitu dengan meningkatkan kemampuan serta sumber daya manusia yang belum memadai sertanya kurangnya staf yang mempunyai keahlian.

Kata Kunci: Karakteristik, Kebijakan, Kecamatan Sungai Gelam

Abstract

This study aims to explain the characteristics of government policies in Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency. The research method used is empirical juridical and the procedure for sampling is done by purposive sampling. The results showed that. The role of the camat in the fostering and supervision of village administration in Sungai Gelam Sub-district is based on Article 21 of Government Regulation No. 19/2008 concerning Kecamatan. The sub-district government has

*Penulis korespondensi e-mail: irwandi@unja.ac.id

a strategy in fostering and overseeing village administration through the mapping of regions or villages that are experiencing difficulties in administering village government administration. Basically, the sub-district government has provided guidance and supervision to the village government, but the details are not included in the work program. This was proven in every 6 months the village government was asked to evaluate the performance so that there were no mistakes. Then always fostering village officials with a pattern when village officials have problems in the field always consult with the head of government. Camat supervision and supervision programs always carry out evaluations in matters of village government administration. So, the implementation of the program is not detailed, but carried out in accordance with the needs that exist in the village government. One of the obstacles to the guidance and supervision of village administration is to improve the ability and inadequate human resources and the lack of staff who have expertise.

Keywords: Characteristics, Policy, Sungai Gelam District

Pendahuluan

Pembinaan dan pengawasan dapat diartikan sebagai proses manajemen yang merupakan suatu proses dalam mengatur untuk mewujudkan kebijakan yang diinginkan.¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan “kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan adalah pengelolaan yang berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Pengelolaan akan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat merupakan bentuk

sumber penyempurnaan dan peningkatan kebijakan terhadap rencana selanjutnya.² Pasal 21 menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh desa”. Agar kewenangan pemerintahan di desa tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pembinaan dan yang berwenang melakukan pembinaan camat.

Terkait dengan camat, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 221 ayat (1) menegaskan “(1) daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

¹Inu Kencana Syafii, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta: Perca, 2008), hlm. 1.

²Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hlm. 6.

pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan". Diatur pada Pasal 224 diatur ayat (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah; (2) Bupati/walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Pasal 15 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kemudian menurut Pasal 225 ayat (1) huruf g "membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan". Kewenangan camat tersebut ditentukan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21, yakni Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi: (a) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; (b) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi

pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; (c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah; (d) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan; (e) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan dan (e) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Kebijakan pemerintah kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa belum pernah diteliti sebelumnya. Meskipun ada, tetapi substansi yang terkandung di dalam artikel ini tidak sama dengan penelitian yang lain. **Alther Manengkey, Markus Kaunang, Ismail Rachman** pernah meneliti tentang peran camat dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Dalam artikelnya disebutkan penerapan fungsi pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa di suatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistem pemerintahan yang efektif. Aparatur pemerintah desa mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan dinamisator dan stabilitator serta merupakan suri teladan bagi masyarakat. Untuk itu, dalam mencapai suatu sistem pemerintahan yang tertib dan efektif sangat bergantung pada aparatur pemerintah tersebut, peran camat sebagai perangkat daerah tertinggi di kecamatan sangat

diperlukan dalam hal ini, yakni memberikan pembinaan.³

Aphum Humokor, pernah meneliti tentang peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa. Dalam artikelnya disebutkan yang dilakukan di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bahwa pengawasan kepada perangkat pemerintahan desa berupa pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung pemerintah kecamatan turun langsung untuk melihat jalanya pemerintahan di desa dan pengawasan tidak langsung dilihat dari laporan-laporan administrasi desa yang dikumpulkan ke kecamatan.⁴

Andi Pitono, dan Kartiwi, pernah meneliti tentang penguatan pemerintahan desa dan kelurahan menuju pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam tulisnya kebijakan pemerintah jika dikelola dengan amanah dan professional akan mewujudkan masyarakat yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sehingga menjadi berkah dan rahmat bagi

pemerintahan desa dan masyarakat di masa mendatang, namun sebaliknya akan menjadi musibah dan sumber masalah bagi pemerintahan desa dan masyarakat jika dikelola dengan amatir, asal-asalan dan kesewenang-wenangan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Kebijakan pemerintah tentang desa ini diikuti dengan desentralisasi fiskal sebagai komitmen pemerintah untuk memberdayakan peran pemerintah desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat desa.⁵

Agus Kusnadi, pernah meneliti tentang perkembangan politik hukum pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam tulisannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004, kedudukan desa berada pada posisi yang ambivalen dan tidak jelas. Di satu sisi, politik hukum Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 menghendaki desa untuk tetap hidup sebagai sebuah bentuk otonomi asli melalui kemandirian pada sisi pendanaan. Di sisi lain, norma-norma undang-undang menghendaki bahwa penentuan status perangkat desa mengarah pada dekon-sentrasi. Selain itu, terdapat norma yang memungkinkan desa berubah menjadi kelurahan. Norma tersebut mencerminkan adanya kehendak untuk membuat desa

³Alther Manengkey, Markus Kaunang, Ismail Rachman, Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, *Jurnal Eksekutif*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 10.

⁴Aphum Humokor, Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa, *Jurnal Politico*, Volume 5, Nomor 1, 2016, hlm. 10.

⁵Andi Pitono, dan Kartiwi, meneliti tentang Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Politikologi*, Volume 3, Nomor 1, 2016, hlm. 10.

menjadi satuan pemerintahan administratif di bawah kecamatan.⁶

Doni Deswandi, pernah meneliti tentang tugas camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau. Dalam artikelnya dikatakan 1. Tugas camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dimana camat memberikan pembinaan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), misalnya verifikasi tentang Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) dan pengawasan terhadap laporan keuangan/surat pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan oleh Desa (SPJ) berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2015, sehingga di dalam proses pencairan dan pengelolaan ADD di Desa Pantai Harapan sudah berjalan dengan baik dan lancar serta tepat sasaran di dalam melakukan penyusunan RKP sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat Desa Pantai Harapan. 2. Tugas camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, sangatlah baik dan membantu aparatur pemerintahan desa Pantai Harapan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh

masyarakat Desa Pantai Harapan, yang mana terbentuklah suatu pelayanan terpadu guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Desa Pantai Harapan. 3. Tugas camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa, di Desa Pantai Harapan sudah cukup baik dan membantu aparatur pemerintahan desa Pantai Harapan untuk menciptakan kedisiplinan, keamanan dan kenyamanan di dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi kehidupan yang baik dan sejahtera untuk kepentingan kehidupan masyarakat Desa Pantai Harapan. 4. Tugas camat dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa camat telah berjalan dengan baik dan lancar serta berdampak baik dalam meningkat kinerja aparatur pemerintahan Desa Pantai Harapan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Desa Pantai Harapan yang mana tujuannya adalah masyarakat Desa Pantai Harapan merasa terpuaskan terhadap kinerja aparatur pemerintahannya. 5. Tugas camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa di

⁶Agus Kusnadi, Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Volume 2, Nomor 3, 2015, hlm. 15.

Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau merupakan suatu tanggung jawab seorang camat sebagai pemimpin dan kepala koordinator wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya mendapat pelimpahan wewenang dari bupati/walikota untuk mengurus sebagian urusan otonomi daerah. Sebagai pemimpin, camat dituntut untuk selalu bisa menyelenggarakan dan mengatur roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang terpadu kepada masyarakat Kecamatan Biduk-Biduk yang mana tujuannya adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Biduk-Biduk khususnya kualitas seluruh aparatur pemerintah di Kecamatan Biduk-Biduk guna di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. 6. Faktor penghambat tugas camat dalam pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pantai Harapan adalah kurangnya kemampuan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas ataupun kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa yang masih di bawah standar sehingga di dalam proses pelaksanaan tugasnya tidak berjalan dengan baik dan lancar yang mengakibatkan timbulnya ketidakpuasan Camat Biduk-biduk dan masyarakat Desa Pantai Harapan terhadap kinerja aparatur pemerintahan Desa Pantai Harapan di dalam melaksana-

kan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pemberi pelayanan kepada masyarakat.⁷

Memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu itu, jelas berbeda dengan substansi dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini berkaitan dengan karakteristik kebijakan pemerintah kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa khususnya di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Dengan demikian, penelitian ini memenuhi syarat kebaruan (*novelty*). Sejalan dengan fokus penelitian ini maka pokok permasalahannya, yaitu bagaimana karakteristik kebijakan pemerintah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini untuk menjelaskan karakteristik kebijakan pemerintah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Pendekatan yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis dengan metode yuridis–normatif dan yuridis-empiris . Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data sekunder dari pustaka dan lapangan Terhadap data yang telah terkumpul dalam penelitian ini

⁷Doni Deswandi, Tugas Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Nomor 4, 2016, hlm. 9.

kemudian diinventarisir dan diambil yang relevan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Pembahasan

Karakteristik Kebijakan Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Asas pemerintahan yang baik dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek teori, aspek normatif, dan aspek praktik.⁸ Secara teori dapat dikemukakan pendapat **Kuntjoro Purbopranoto**, asas-asas umum tentang pemerintahan yang baik (*the general principle of good administration*) itu dapat dikategorikan ke dalam 13 (tiga belas) asas, terdiri dari: Asas kepastian hukum (*principle of legal security*); Asas keseimbangan (*principle of proportionality*); Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*); Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of quality*); Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*); Asas jangan campur adukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*) Asas keadilan yang layak (*principle of fair play*); Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*); Asas menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*); Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of doing the consequences of an annulled decision*);

Asas perlindungan atau pandangan hidup/cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*); Asas kebijaksanaan (*principle of police*); Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).⁹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 15 ayat (1) bahwa camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadikan ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Lebih lanjut lagi dijelaskan pada ayat (2), yaitu selain tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelaksanaan kewenangan camat mencakup penyelenggaraan urusan

⁸Sukanto Satoto, *Hukum Birokrasi dan Good Government*, Bahan ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, 18 Maret 2007.

⁹*Ibid.*

pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penetapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁰

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat yang diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 126 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan tugas-tugasnya camat dibantu oleh perangkat kecamatan dan camat bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota, didasarkan pada Pasal 126 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sedangkan perangkat kecamatan bertanggungjawab kepada camat, hal ini didasarkan Pasal 126 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pegawai Negeri Sipil sebagai perangkat kecamatan yang mengisi susunan tata organisasi kerja kecamatan diatur lebih lanjut oleh peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Camat bukanlah hasil pilihan rakyat, melainkan ditunjuk oleh bupati/walikota, karena berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa bupati/walikota, termasuk gubernur dipilih secara demokratis oleh rakyat. Melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum daerah kabupaten/kota atau provinsi, maka kendali administratif terletak pada bupati/walikota, karena era otonomi daerah peranan kordinatif dan pemerintahan desa/kelurahan. Jabatan seorang camat lebih bersifat administratif ketimbang politis, karena jabatan camat tidak dapat ditentukan jangka waktunya. Disebabkan masa jabatan camat ditentukan oleh kehendak dan keinginan bupati/walikota.

Kewenangan camat tersebut ditentukan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21, yakni tugas camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelak-

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7.

- sanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Pasal di atas menentukan bahwa camat mempunyai peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemerintahan desa dengan ruang lingkup yang luas, yakni meliputi tertib administrasi pemerintahan desa, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, terhadap kepala desa, terhadap perangkat desa, serta tahap akhir dari pembinaan dilakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan. Salah satu contoh tugas fungsi camat adalah kebijakan dana desa. Dalam hal ini dana desa termasuk dalam lingkup keuangan desa sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal ini membatasinya dengan semua hak dan kewajiban yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Hal ini sejalan dengan pendapat **Nurcholis** yang menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berasal dari lima unsur berikut.¹¹

- a. Pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa),

¹¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 82.

- hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan bagi desa;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang dibagi setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Sungai Gelam sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Musliadi, S.Kom, ME. (Sekretaris Camat Sungai Gelam) bahwa “tugas dan wewenang kecamatan sudah diatur dalam peraturan pemerintah dan juga berdasarkan arahan bupati dan selanjutnya kami membuat perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa”.¹² Terkait

dengan kewenangan camat ini, “camat beserta kasi pemerintahan membuat program kerja dengan melibatkan pemerintah desa terkait apa saja yang menjadi kendala mereka dalam menjalankan tugasnya”. Bapak Assihuddin (Sekretaris Desa) Desa Sungai Gelam mengatakan bahwa “pihak kecamatan selalu bertanya atas apa kesulitan pemerintah desa dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang”.¹³

Sekretaris Camat mengatakan bahwa “pada dasarnya kecamatan ada melakukan kegiatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu sosialisasi tentang pentingnya administrasi pemerintah desa yang baik, dan melakukan pembinaan kepada aparat desa dan BPD serta tokoh masyarakat tentang pentingnya dokumen kerja”.¹⁴ Artinya, pemerintah kecamatan melaksanakan kegiatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan camat tidak memiliki program kerja yang tersusun secara sistematis. Dalam praktiknya camat hanya melakukan pembinaan secara kondisional begitu juga pelaksanaan pengawasan. Program camat untuk pembinaan dan pengawasan pemerintah desa hanya dicantumkan secara umum, sedangkan penjabaran dari program tersebut tidak ada, sebagaimana yang

¹²Wawancara dengan Sekretaris Camat Sungai Gelam, Selasa tanggal 4 September 2018, di Kantor Camat Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

¹³Wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Gelam, Selasa tanggal 10 September 2018, di Kantor Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

¹⁴*Ibid.*

dikatakan oleh Sekretaris Camat pada dasarnya ada program kerja kecamatan untuk membina dan pengawasi pelaksanaan pemerintah desa sudah tercantum dalam program kerja kecamatan”.

Sesuai kenyataannya, Camat Sungai Gelam memiliki program kerja terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa, hanya saja masih bersifat umum. Dikatakan oleh Kepala Desa Sungai Gelam tentang administrasi pemerintah desa masih ada perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami tugasnya, tetapi kepala desa dan pemerintah kecamatan selalu memberikan pemahaman dengan mengundang mereka ketika ada acara di kecamatan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah desa”. Hal ini dilakukan dengan menanyakan kepada perangkat desa ketika perangkat desa berkunjung ke kecamatan. Kalau secara kelembagaan aparat desa sudah dibina oleh pihak kecamatan sehingga sedikit banyak ada pengetahuan terkait pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan, yaitu membina kami dan mengumpulkan data dari aparat desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa pihak kecamatan telah melakukan upaya memperbaiki penyelenggaraan pemerintah desa. Sekretaris Camat Sungai Gelam mengatakan bahwa “pemerintah kecamatan memiliki hubungan yang bagus dengan

pemerintah desa hal ini dibuktikan dengan apapun persoalan yang terjadi di desa pemerintah desa selalu melakukan kordinasi dengan camat”.¹⁵

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Sungai Gelam, masyarakat diberikan tanggungjawab untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa yang tidak benar. Dalam hasil kajian, tim peneliti menanyakan adakah masyarakat memberi tahu pihak kecamatan ketika ada kepala desa atau aparatur desa yang tidak benar menjalankan tugas dan fungsinya, dikatakan oleh Sekrataris Camat Secara formal sering tidak diberitahu, akan tetapi pihak masyarakat selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan ketika ada informasi tersebut selalu disampaikan kepada kecamatan, kalau sudah begitu kecamatan koordinasi dengan kepala desa atau aparatur desa untuk melakukan tindakan-tindakan mencari bukti atas laporan tersebut. Dalam tahun 2016 lalu hanya ada satu masyarakat yang melapor dan itu hanya terkait komunikasi yang tidak jelas saja antar pihak sekarang sudah selesai.¹⁶

Tim peneliti menemukan di Kecamatan Sungai Gelam beberapa hal yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa oleh pihak kecamatan. Berdasarkan

¹⁵Wawancara dengan Sekretaris Camat Sungai Gelam, Selasa tanggal 4 September 2018, di Kantor Camat Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

¹⁶*Ibid.*

hal di atas maka dapat disimpulkan sementara bahwa

1. Bimbingan hanya dilakukan dalam bentuk kegiatan yang diadakan oleh pihak kecamatan dengan mengundang kepala desa dan aparatur desa ke kecamatan.
2. Supervisi tidak dilakukan secara sistematis hanya dilakukan terhadap pemerintah desa yang mengalami kendala dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Fasilitasi hanya dilakukan terhadap pemerintah desa yang memiliki kendala dalam penyelenggaraan pemerintah desa sehingga tidak menyeluruh.
4. Konsultasi pelaksanaan administrasi desa dibuka oleh pihak kecamatan hanya saja dalam praktiknya kepala desa atau perangkat desa sudah berada di kecamatan ternyata pihak kecamatan tidak berada di tempat.
5. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam tahun 2016 tidak dilakukan dengan alasan evaluasi dilakukan oleh BPD dengan fungsi pengawasan BPD dan kecamatan belum mendapatkan laporan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Sungai Gelam pada tanggal 4 Oktober 2018 bahwa Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa khusus mengenai

administrasi desa mengalami beberapa hambatan, yaitu sumber daya manusia dan ketepatan waktu dalam penyerahan laporan kegiatan pemerintahan. Menurut Kepala Desa Sungai Gelam dalam wawancara pada tanggal 15 Oktober 2018, menyatakan bahwa walaupun pemerintah kecamatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan di desa, namun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelengkapan terutama di bidang administrasi desa, yaitu ada beberapa perangkat desa yang latar belakang pendidikan yang tamatan SMP sehingga dalam melaksanakan pekerjaan belum maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kecamatan selalu memberikan peringatan dan pengarahan serta teguran baik secara lisan ataupun tertulis kepada pemerintah desa yang selalu terlambat dalam menyerahkan laporan kegiatan untuk segera melengkapi dan mengumpulkan laporan kegiatan secepatnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Simpulan

Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam telah melakukan pembinaan berupa bimbingan kepada aparat pemerintah desa. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam telah melaksanakan tugasnya sesuai aturan dengan baik. Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam juga telah melakukan pengawasan kepada aparat pemerintah desa langsung walaupun masih menimbulkan kendala.

Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam telah melakukan evaluasi terhadap kinerja

aparatus pemerintah desa. Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam juga telah melakukan pengawasan kepada aparat pemerintah desa. pengawasan kepada perangkat pemerintahan desa berupa pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung pemerintah kecamatan turun langsung untuk melihat jalannya pemerintahan di desa dan pengawasan tidak langsung dilihat dari laporan-laporan tetapi ada kendala yang muncul.

Referensi

- Agus Kusnadi. Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*. Volume 2. Nomor 3. 2015.
- Alther Manengkey, Markus Kaunang, dan Ismail Rachman, Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa. *Jurnal Eksekutif*. Volume 1. Nomor 1. 2017.
- Andi Pitono dan Kartiwi. Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Politikologi*. Volume 3. Nomor 1. 2016.
- Aphum Humokor. *Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa*. *Jurnal Politico*. Volume 3. Nomor 1. 2016.
- Doni Deswandi. Tugas Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau. *Jurnal eJournal Ilmu Pemerintahan*. Volume 4. Nomor 4. 2016.
- Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Perdana Media Group.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta: Erlangga.
- Inu Kencana Syafie. 2008. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Perca.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukanto Satoto. 2007. *Hukum Birokrasi dan Good Government*. Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi.